

**MAKANAN ADAT PADA UPACARA MANJALANG RUMAH MINTUO DI
KANAGARIAN BATIPUAH BARUAH KECAMATAN BATIPUAH
KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan S1*



Oleh

**CICI ANDRIANI
NIM.13883 / 2009**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
JURUSAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

MAKANAN ADAT PADA UPACARA *MANJALANG RUMAH MINTUO* DI
KAWAGARIAN BATIPUAH BARUAH KECAMATAN BATIPUAH
KABUPATEN TANAH DATAR

Nama : CiciAndriani
NIM/BP : 13883/2009
Program Studi : Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
Jurusan : Kesejahteraan Keluarga
Fakultas : Teknik

Padang, 22 Januari 2014

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dra. Hj. Baidar, M.Pd
NIP.19510415 197710 2001

Pembimbing II



Dra. Hj. Sofnitati
NIP.19540728 198303 2001

Mengetahui,

Ketua Jurusan KK FT UNP



Dra. Ernawati, M.Pd
NIP. 19610618 198903 2002

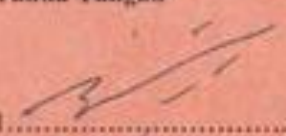
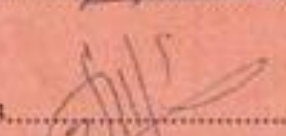
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik
Universitas Negeri Padang

Judul : Makanan Adat Padu Upacara *Manjalang*
Rumah Mintuo Di Kanagarian Batipuah
Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten
Tanah Datar
Nama : Cici Andriani
NIM/BP : 13883/2009
Program Studi : Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
Jurusan : Kesejahteraan Keluarga
Fakultas : Teknik

Padang, 22 Januari 2014

Tim penguji

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Dra. Hj. Baidar, M.Pd	1. 
Sekretaris : Dra. Hj. Sofnitati	2. 
Anggota : Dra. Hj. Silfeni, M.Pd	3. 
Anggota : Dra. Wirnelis Syarif, M.Pd	4. 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 25171
Telp. (0751) 7051188 FT: (0751) 7055644, 445118 Fax 7055644
E-mail : info@ft.unp.ac.id



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cici Andriani
NIM/TM : 13883/2009
Program Studi : Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
Jurusan : Kesejahteraan Keluarga
Fakultas : Teknik

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul :

**"MAKANAN ADAT PADA UPACARA MANJALANG RUMAH MINTUO DI
KANAGARIAN BATIPUAH BARUAH KECAMATAN BATIPUAH KABUPATEN
TANAH DATAR"**

Adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila sesuatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun di masyarakat negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Diketahui,
Ketua Jurusan KK FT UNP

Dra. Ernawati, M.Pd
NIP.19610618 198903 2002

Saya yang menyatakan,



Cici Andriani
NIM.13883

ABSTRAK

Cici Andriani : **Makanan Adat pada Upacara *Manjalang Rumah Mintuo* Di Kanagarian Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar**

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa saat sekarang ini masyarakat Batipuah Baruah dalam menentukan makanan dan mengolah makanan adat setiap acara-acara adat belum ada buku sumber yang digunakan sebagai pedoman, terkadang terjadi kekeliruan dan perbedaan pendapat antara ibu-ibu yang ada pada waktu acara dalam menentukan jenis makanan adat, jumlah makanan adat, alat yang digunakan dan makna dari makanan adat. Akibatnya banyak masyarakat Batipuah Baruah tidak mengetahui tentang makanan adat pada upacara *manjalang rumah mintuo*. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) mendeskripsikan rangkaian pelaksanaan upacara adat *Manjalang Rumah Mintuo* , (2) mengidentifikasi jenis makanan adat *Manjalang Rumah Mintuo*, (3) mendeskripsikan peralatan yang digunakan untuk membawa makanan adat *Manjalang Rumah Mintuo*, (4) mengungkapkan makna makanan adat yang dibawa pada upacara *Manjalang Rumah Mintuo*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, objek penelitian adalah makanan adat yang dibawa pada upacara *Manjalang Rumah Mintuo* di Kanagarian Batipuah Baruah, teknik pengambilan data secara *Snow-Ball Sampling*. Analisis data dilapangan yang meliputi *reduksi*, *display*, kesimpulan dan *verifikasi*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa acara *manjalang rumah mintuo* Di Kanagarian Batipuah Baruah dilaksanakan satu hari setelah acara pesta perkawinan (*baralek*) yaitu tepatnya dilaksanakan pada hari Senin. Rangkaian acara Manjalang Rumah Mintuo (*manampuah*) di Kanagarian Batipuah Baruah ini memiliki dua tahapan yaitu persiapan sebelum acara manjalang rumah mintuo (*manampuah*) dan rangkaian upacara adat manjalang rumah mintuo (*manampuah*). Persiapan sebelum upacara manjalang rumah mintuo yaitu: a) Mengolah makanan adat, b) Penyusunan Makanan adat, c) Pembungkusan Makanan adat. Rangkaian acara Manjalang Rumah Mintuo (*manampuah*) yaitu : a) *Balarak*, b) Petatah – Petih, c) Penyerahan Dulang, d) Duduk *Basamo*, e) Pulang ka Rumah. Makanan adat dan kue (*labo*) pada upacara manjalang rumah mintuo (*manampuah*) di Kanagarian Batipuh Baruh adalah Nasi lamak kuniang, Singgang ayam, Pinyaram gadang, Rubik, Godok putih, Pinyaram manangah, Godok pisang, Pisang goreng, Kue bolu, Kue hias. Alat- alat khusus yang digunakan untuk membawa makanan adat pada upacara manjalang rumah mintuo (*manampuah*) di kanagarian Batipuh Baruah adalah dulang bulat besar yang terbuat dari kuningan, piring samba, piring ceper bulat besar, tudung saji (*saok aia*), kain *bungkuihan*, *dalamak patakaik*. Makanan adat yang dibuat untuk sebuah acara Manjalang Rumah Mintuo memiliki makna yang mengandung pesan-pesan yang berguna bagi kedua keluarga.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :“Makanan Adat pada Upacara *Manjalang Rumah Mintuo* Di Kanagarian Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar”.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Jurusan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, nasehat, masukan dari berbagai pihak karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Ganefri, M.Pd, Ph.D selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dra. Ernawati, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dra. Hj. Baidar, M.Pd, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan sumbangan pikiran dalam memberikan bimbingan, pengarahan, mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menjadi skripsi.
4. Ibu Dra. Hj. Sofnitati, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan sumbangan pikiran dalam memberikan bimbingan, pengarahan, mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menjadi skripsi.

5. Ibu Dra. Hj. Silfeni, M.Pd dan Dra. Wirnelis Syarif selaku tim penguji skripsi yang telah memberikan masukan berupa kritikan dan saran dalam penulisan skripsi penulis.
6. Ibu/bapak staf pengajar dan teknisi di Jurusan Kesejahteraan Keluarga FT UNP.
7. Ibu/bapak tokoh masyarakat di Kanagarian Batipuah Baruah yang telah membantu dan memberikan pendapatnya sehingga, penelitian ini bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa dimanfaatkan.
8. Kedua orang tua Papa & Mama beserta Abang dan Adik penulis yang telah memberikan kasih sayang dan perhatian yang melimpah, dorongan moril, dan materi serta do'a yang tidak pernah putus dipanjatkan untuk penulis agar tetap berada dalam limpahan rahmat dan karunia Allah SWT.
9. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2009 dan semua pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, atas dorongan dan semangatnya dalam membantu penulisan skripsi.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun penulis sendiri, semoga Allah SWT, membalas kebaikan dan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Amin.

Padang, Januari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Upacara Adat Manjalang Rumah Mintuo	8
B. Rangkaian Upacara Adat Perkawinan di Minangkabau	8
C. Makanan Adat Yang Dibawa Pada Upacara Manjalang Rumah Mintuo	13
D. Alat Yang Digunakan Untuk Membawa Makanan adat Pada Upacara Manjalang Rumah Mintuo	15
E. Makna Makanan Adat Pada Upacara Manjalang Rumah Mintuo	17

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	19
B. Tempat Penelitian	20
C. Instrument Penelitian	20
D. Jenis Data dan Sumber Data	
1. Jenis Data	20
2. Sumber Data	21
E. Teknik Pengumpulan Data	
1. Teknik Pengumpulan Data	22
2. Alat Pengumpulan Data	23
F. Keabsahan Data	
1. Uji Kredibilitas	24
2. Uji Transferbility	25
3. Uji Dapenability	26
4. Uji Konfirmability	26
G. Teknik Analisis Data	
a. Reduksi Data	28
b. Penyajian Data	28
c. Kesimpulan dan Verifikasi	29

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Penelitian	32
1. Kondisi Daerah	33
2. Mata Pencaharian dan Hasil Bumi	33

B. Temuan Khusus Penelitian	
a. Rangkaian Upacara Adat Manjalang rumah Mintuo Di Kanagarian Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar	34
b. Makanan Adat Yang Dibawa Pada Upacara Manjalang Rumah Mintuo Di Kanagarian Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar	51
c. Alat Yang Digunakan Untuk Membawa Makanan adat Pada Upacara Manjalang Rumah Mintuo Di Kanagarian Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar	57
d. Makna Makanan Adat Yang Dibawa Pada Upacara Manjalang Rumah Mintuo Di Kanagaian Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar	60
C. Pembahasan	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Komponen Analisis Data	30
Pengolahan Nasi Lamak Kuning	36
Pengolahan Singgang Ayam	36
Pengolahan Rubik Dan Godok Putih	36
Pengolahan Pisang Goreng	37
Pengolahan Godok Pisang	37
Isi Dulang 1	38
Isi Dulang 2	39
Isi Dulang 3	40
Isi Dulang 4	40
Dulang Ditutup Dengan Soak aia	42
Dulang Dibungkus Dengan Kain Bungkuhan	42
Dulang Ditutup Dengan Dalamak	42
Kue Hias Dibungkus Dengan Kain Persegi	43
Dulang Yang Telah Siap Dibawa	43
Anak Daro Dan Anggota Larak	45
Ibu-Ibu Menjujung Dulang	45
Balarak Ke Rumah Piihak Laki-Laki	46
Penyerahan Dulang	48

Pihak Keluarga Perempuan Dan Anggota Larak Dirumah Pihak Laki-Laki	49
Anak Daro Dan Marapulai	50
Aak Daro Dan Marapulai Beserta Rombongan Larak	50
Nasi Lamak Kuning	52
Singgang Ayam	52
Pinyaram Gadang	53
Rubik	53
Godok Putih	54
Pinyaram Manangah	54
Godok Pisang	55
Pisang Goreng	55
Kue Bolu	56
Kue Hias	56
Diulang Kuning	57
Piring Samba	58
Piring Ceper	58
Tudung Saji (<i>Soak Aia</i>)	59
Kain Bungkuihan	59
Dalamak Patakaik	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Panduan Observasi	75
Lampiran 2. Panduan Wawancara	78
Lampiran 3. Daftar Informan	84
Lampiran 4. Resep Masakan	88
Lampiran 5. Daftar Istilah	97
Lampiran 6. Surat Permohonan Penulisan Skripsi	98
Lampiran 7. Surat Tugas Pembimbing	98
Lampiran 8. Surat Tugas Seminar	99
Lampiran 9. Surat Izin Penelitian	100
Lampiran 10. Surat Keterangan Penelitian	101
Lampiran 11. Surat Tugas Menguji Skripsi	102
Lampiran 12. Kartu Konsultasi	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang sudah terkenal dengan adat istiadat yang kuat sebagai pemersatu masyarakat. Sumatera Barat juga merupakan sebuah wilayah otonomi yang mempunyai adat yang berbeda pada tiap nagari, atau suatu kelompok masyarakat akan mempunyai berbagai macam corak khas ritual atau upacara adat tersendiri yang berbeda dengan masyarakat lainnya yang tata cara pelaksanaannya berdasarkan kepada nilai-nilai dan aturan-aturan yang ada dalam masyarakat dimana kebudayaan itu ada.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu daerah yang ada di Sumatera Barat, daerah ini mempunyai keunikan dan ke khasan budaya. Media (2000:134) “Budaya adalah pikiran, akal budi.” Budaya merupakan ciptaan manusia, berasal dari manusia yang perlu dipertahankan dan di lestarikan sebagai aset budaya dan menjadi hak cipta suatu Negara sehingga tidak mudah hilang begitu saja. Budaya dan adat istiadat serta makanan yang khas dimiliki oleh setiap suku bangsa di Indonesia merupakan jati diri bagi suku-suku bangsa yang ada di Indonesia.

Di Kanagarian Batipuah Baruah, yaitu salah satu kanagarian kecil yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang mempunyai aturan adat istiadat yang masih dijalankan oleh masyarakat setempat. Adat mengatur kehidupan pribadi dan bermasyarakat yang berlandaskan budi pekerti yang baik dan mulia. Selanjutnya

menurut Abidin (2004:10) mengemukakan bahwa “Adat adalah aturan yang berlaku dalam masyarakat secara turun-temurun, tingkah laku yang sudah menjadi kebiasaan dalam hidup masyarakat”. Jadi Adat dan kebudayaan Minangkabau dapat diartikan dengan segala penciptaan masyarakat Minangkabau yang digunakan untuk kesejahteraan hidupnya.

Salah satu adat yang dimiliki di Minangkabau setelah upacara adat perkawinan adalah upacara adat *manjalang rumah mintuo*. Menurut Armaini (2004:25) “*Manjalang rumah mintuo* adalah acara puncak bagi anak daro yang biasanya dilaksanakan pada hari ketiga setelah pesta perkawinan. Dalam pelaksanaan upacara *manjalang rumah mintuo* ini, anak daro diantarkan orang yang sesuku dengan anak daro, bako dan karib kerabat dekat dari anak daro ke rumah marapulai”. Berdasarkan observasi awal, upacara *manjalang rumah mintuo* merupakan suatu kegiatan adat istiadat yang di daerah Kanagarian Batipuah Baruah setelah pesta perkawinan (*baralek*). Tiap-tiap daerah mempunyai perbedaan dalam pelaksanaan upacaranya. *Petitih* Minang mengatakan lain padang lain belalang, lain lubuak lain ikannyo. Makanan memegang peranan penting dalam upacara adat. Menurut Suwondo (1978:74) *Manjalang rumah mintuo* makanan yang dibawa anak daro ditata diatas dulang yang isi nya nasi lemak, kue bolu, kue sapik, kue kembang loyang agar-agar dan lain-lain. Sebaliknya pihak mintuo yang dijalang akan memberikan buah tangan berupa bahan pakaian, uang atau emas sebagai bekal untuk membantu anak daro jo marapulai dalam mengarungi bahtera hidup baru”. Dalam makanan antaran ini juga mempunyai banyak bentuk dan variasi yang berbeda dengan daerah lain

yang ada di Sumatera Barat, masyarakat Minangkabau biasanya juga menyampaikan pesan-pesan atau simbol budaya melalui makanan adat dan fungsinya. Dari makanan adat yang dihidangkan pada suatu upacara adat tersirat makna atau simbol merupakan cerminan tingkah laku masyarakat di daerah Minangkabau. Sesuai dengan pendapat Prihastuti (dalam sari, 2007:23) “Makanan adat adalah makanan yang telah resmi atau yang telah ditentukan untuk disajikan dalam peristiwa-peristiwa pelaksanaan upacara adat”.

Begitu juga halnya dengan upacara dan makanan adat yang ada di selingkungan Nagari Batipuah Baruah Kabupaten Tanah Datar. Penulis melihat bahwa saat sekarang ini masyarakat Batipuah Baruah dalam menentukan susunan makanan adat yang dibuat atau disajikan untuk setiap acara-acara adat belum ada buku sumber yang digunakan sebagai pedoman, terkadang terjadi kekeliruan, diskusi dan perbedaan pendapat antara ibu-ibu yang ada pada waktu acara dalam menentukan jenis makanan adat, jumlah makanan adat, alat yang digunakan dan makna dari makanan adat. Akibatnya banyak masyarakat Batipuah Baruah tidak mengetahui tentang makanan adat pada upacara *manjalang rumah mintuo*.

Studi awal peneliti didapat data dari masyarakat Kanagarian Batipuah Baruah bahwa yang berperan dalam mengolah makanan adat hanya orang tua-tua yang berusia 60 tahun keatas, sementara ibu-ibu muda yang berusia 40 tahun dan remaja hanya dilibatkan saat penyajian makanan adat. Di khawatirkan terjadi alih generasi akan terdapat informasi yang berbeda-beda tentang aturan adat kegenerasi berikutnya, dan nantinya mengakibatkan generasi adat akan

berubah menyangkut tahap-tahap rangkaian upacara adat *manjalang rumah mintuo*, berbagai jenis makanan adat, alat yang digunakan untuk membawa makanan adat, dan makna dari makanan adat yang dibawa pada pelaksanaan upacara *manjalang rumah mintuo*.

Dengan adanya permasalahan di atas, maka dapat dilihat bahwa makanan adat juga merupakan salah satu aset budaya yang penting dan menambah ragam budaya yang perlu di lestarikan dan di pertahankan. Ilmu yang diperoleh tersebut dapat menjadi sumber buku bacaan untuk generasi berikutnya, sebab tidak adanya ketentuan (buku tertulis) yang dijadikan sebagai pedoman. Penulis tertarik untuk meneliti tentang tahap-tahap rangkaian upacara adat *manjalang rumah mintuo*, jenis makanan adat yang dibawa pada pelaksanaan upacara adat *Manjalang Rumah Mintuo*, alat yang digunakan untuk membawa makanan adat pada upacara *Manjalang Rumah Mintuo* dan makna makanan adat yang dibawa pada upacara *Manjalang Rumah Mintuo* di Kanagarian Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar. Untuk itu diharapkan makanan antaran ini tidak akan hilang dengan sendirinya seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju sehingga tidak terjadinya regenerasi budaya di Kanagarian Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Makanan Adat Pada Upacara *Manjalang Rumah Mintuo* di Kanagarian Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi fokus penelitian sebagai berikut :

1. Rangkaian pelaksanaan upacara adat *Manjalang Rumah Mintuo* di Kanagarian Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
2. Jenis makanan adat yang dibawa pada saat pelaksanaan upacara *Manjalang Rumah Mintuo* di Kanagarian Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
3. Jenis peralatan yang digunakan untuk membawa makanan adat pada upacara *Manjalang Rumah Mintuo* di Kanagarian Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
4. Makna yang terkandung dalam makanan adat pada upacara *Manjalang Rumah Mintuo* di Kanagarian Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah dan Fokus Penelitian diatas, maka penulis merumuskan masalah yang ada yaitu :

1. Bagaimana rangkaian pelaksanaan upacara adat *Manjalang Rumah Mintuo* di Kanagarian Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar ?

2. Apa saja jenis makanan adat yang dibawa pada saat pelaksanaan upacara *Manjalang Rumah Mintuo* di Kanagarian Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar ?
3. Apa saja jenis peralatan yang digunakan untuk membawa makanan adat pada saat pelaksanaan upacara adat *Manjalang Rumah Mintuo* di Kanagarian Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar ?
4. Apa saja makna yang terkandung dalam makanan adat yang dibawa pada saat pelaksanaan upacara adat *Manjalang Rumah Mintuo* di Kanagarian Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar ?

D. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan rangkaian pelaksanaan upacara adat *Manjalang Rumah Mintuo* di Kanagarian Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
2. Mengidentifikasi tentang jenis makanan adat yang dibawa pada saat pelaksanaan upacara adat *Manjalang Rumah Mintuo* di Kanagarian Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
3. Mendeskripsikan peralatan yang digunakan untuk membawa makanan pada upacara adat *Manjalang Rumah Mintuo* di Kanagarian Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
4. Mengungkapkan makna makanan adat yang dibawa pada pelaksanaan upacara adat *Manjalang Rumah Mintuo* di Kanagarian Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk melatih penulis dalam membuat penulisan ilmiah serta untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana pada Universitas Negeri Padang.
2. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya pengetahuan dibidang makanan adat pada pelaksanaan upacara adat.
3. Menjadi *literature* dan bahan kuliah tentang makanan adat tradisional pada upacara perkawinan adat di Kanagarian Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
4. Masukan bagi masyarakat di Kanagarian Batipuh Baruh agar mempertahankan tradisi pelaksanaan upacara manjalang mintuo di Kanagarian Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
5. Merupakan salah satu usaha untuk melestarikan kebudayaan yang sudah ada di Kanagarian Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Upacara Adat Manjalang Rumah Mintuo

Salah satu adat yang dimiliki di Minangkabau setelah upacara adat perkawinan adalah upacara adat *manjalang rumah mintuo*. Menurut Armaini (2004:25) “*Manjalang rumah mintuo* adalah acara puncak bagi anak daro yang biasanya dilaksanakan pada hari ketiga setelah pesta perkawinan”. Dalam pelaksanaan upacara *manjalang mintuo* ini, anak daro diantarkan orang yang sesuku dengan anak daro, bako dan karib kerabat dekat dari anak daro. Menurut Suwondo (1978:74) “*Manjalang rumah mintuo* makanan yang dibawa anak daro ditata diatas dulang yang isi nya nasi lamak, kue bolu, kue sapik, kue kembang loyang agar-agar dan lain-lain. Sebaliknya pihak mintuo yang dijalang akan memberikan buah tangan berupa bahan pakaian, uang atau emas sebagai bekal untuk membantu anak daro jo marapulai dalam mengarungi bahtera hidup baru”.

B. Rangkaian Upacara Adat Perkawinan di Minangkabau

1. Pengertian Upacara Perkawinan

Menurut Suwondo (1978:1) “ Upacara Perkawinan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa, menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh Agama. Oleh karna itu, perkawinan menjadi agung, luhur dan sakral”. Sedangkan Menurut Ramulyo (1996) mengemukakan dalam Undang-Undang No 1 pasal 2 ayat 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaanya itu”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan salah satu budaya manusia dalam kehidupan masyarakat dan perkawinan dilaksanakan menurut Agama dan hukum yang berlaku.

Adat dan upacara perkawinan mengatur dan mengukuhkan suatu bentuk hubungan yang sangat esensial antar manusia yang berlain jenis. Upacara perkawinan ini mengandung unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa, di dalamnya terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang sangat luas dan kuat, mengatur dan mengarahkan tingkah laku setiap individu dalam suatu masyarakat.

2. Rangkaian Upacara Perkawinan Menurut Adat Minangkabau

Di Ranah Minangkabau, banyak ragam tata cara yang dilakukan masyarakat untuk menyelenggarakan upacara perkawinan. Namun pada umumnya pelaksanaan tersebut hampir sama, perbedaan-perbedaan kecil yang terjadi hanya sebagai bunga-bunga adat yang diadatkan. Bagi orang Minangkabau terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan mengandung arti dan makna yang sangat penting dalam kehidupan, baik dipandang dari sudut agama Islam maupun secara adat Minangkabau, jika dilanggar akan berakibat sangat pahit dan menyedihkan sepanjang hayat, dan ada kalanya berkelanjutan pada keturunan. Perkawinan akan menghubungkan tali kekerabatan antara pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki. Proses perkawinan di Minangkabau, selalu didahului oleh pihak keluarga, terutama pihak keluarga perempuan.

Menurut Armaini (2004:55) menyatakan “Dalam pelaksanaan perkawinan, tiap-tiap daerah mempunyai perbedaan dalam pelaksanaan upacaranya. *Petitih* Minang mengatakan lain padang lain belalang, lain lubuak lain ikannyo. Namun, di sini dijelaskan kebiasaan upacara yang biasa dilakukan dalam upacara perkawinan di Minangkabau sebagai berikut”:

a. Manapiak Bandua

Di daerah Minangkabau, meminang calon menantu dilakukan oleh pihak perempuan. Hal ini terjadi disebabkan karena di Minangkabau garis keturunan berasal dari ibu (matrilineal) dan kaum laki-laki pulang kerumah istrinya, dengan kata lain perempuan mengajak laki-laki pilihannya untuk tinggal bersama di rumahnya. Proses *manapiak bandua* ini dilaksanakan dengan mengutus orang kepercayaan keluarga pihak perempuan, untuk menyampaikan maksud keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki, proses *manapiak bandua* ini awalnya hanya berlangsung antara orang tua (ibu-bapak) pihak perempuan dan pihak laki-laki. Utusan pihak perempuan datang dengan membawa sirih lengkap. Dalam pertemuan ini pihak keluarga laki-laki akan menanggapi dulu beberapa hari untuk memberikan jawaban, karena mereka akan merundingkannya terlebih dahulu dengan seluruh kaum kerabat pihak laki-laki. Dan untuk jawabannya akan disampaikan melalui orang kepercayaan dari keluarga pihak laki-laki. Untuk *manapiak bandua* ini biasanya utusan terdiri dari satu atau dua orang perempuan

dan satu orang laki-laki (orang dewasa yang telah menikah) dari sumando dan bisan keluarga perempuan.

b. *Pinang-Meminang*

Jika kesepakatan dari pihak kaum kerabat laki-laki telah ada maka dilakukan proses *meminang*. Orang kepercayaan pihak perempuan ditambah dengan salah seorang mamaknya datang meminang ke kaum kerabat pihak laki-laki, dan pinangan disampaikan ke mamak penghulu/Datuak pihak laki-laki. Hal ini sesuai dengan pepatah *kawin jo niniak mamak nikah jo parampuan*. Umumnya pada saat *meminang* ini belum ditentukan jawaban karena pihak laki-laki harus merundingkannya lagi, dan jawaban akan disampaikan lewat utusan pihak laki-laki.

c. *Batimbang Tando*

Jika kesepakatan dari pihak kaum laki-laki telah tercapai maka akan disampaikan oleh orang kepercayaan kaum laki-laki kepada kaum perempuan. Proses selanjutnya ialah melaksanakan *batimbang tando*, acara ini dapat kita samakan dengan ikatan pertunangan, dimana kaum kerabat pihak perempuan datang bersama-sama kerumah kaum kerabat laki-laki, dengan membawa sirih pinang batimbang tando, di lengkapi dengan benda sebagai pertanda yang berbentuk cincin emas, kain tenun balapak, atau keris. Tetapi saat sekarang yang lazim dilakukan orang Minangkabau adalah bertukar cincin emas saja. Pada saat acara *batimbang tando* ini kedua belah pihak keluarganya akan menentukan hari baik bulan baik untuk melaksanakan pesta perkawinan, dan syarat-

syarat lainnya yang harus dipenuhi, serta bentuk pelaksanaan pesta perhelatan yang akan dihadapi bersama.

d. *Malam Bainai*

Bainai yaitu memerahkan kuku dengan daun inai yang telah dilumatkan, sebagai petanda kepada sanak saudara dan teman-teman bahwa seorang anak gadis akan membina rumah tangga. Malam Bainai dilakukan sehari sebelum acara pernikahan dilaksanakan, hal ini sesuai dengan pepatah adat *karajo baiak indak elok dipalaikan, kok malang ditimpo dek nan buruak*. Acara *bainai* dilakukan pada malam hari di rumah calon anak daro yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak.

e. *Nikah*

Proses *nikah*, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga perempuan dan laki-laki, pada tanggal dan hari pelaksanaan, dilakukan di rumah pihak perempuan. *Pernikahan* dipimpin oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA). Sebenarnya setelah dinikahkan oleh pejabat KUA yang dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga, mereka resmi sebagai pasangan suami istri. Namun karena proses *manjapuik marapulai* belum dilaksanakan maka pihak laki-laki belum boleh tinggal serumah dengan pihak perempuan. Pada acara *pernikaan* ini terjadi ijab Kabul yang diiringi dengan pemberian mahar kepada pihak perempuan oleh pihak laki-laki. Mahar ini dapat berupa emas atau seperangkat alat shalat dan Al-Qur'an dan sebagainya.

f. Manjapuik Marapulai

Acara *manjapuik marapulai* dilakukan pada saat pesta perhelatan, anak daro jo pangiriangnyo datang ketempat pesta pernikahan laki-laki, salah seorang pangiriang anak daro yang dituakan (laki-laki) mohon izin kepada keluarga beserta mamak marapulai untuk manjapuik tabao sang marapulai ke rumah anak daro, melalui cara kata-kata alua pasambahan / kata alua merupakan kata berbunga yang disusun dengan bagus dan dihafal dipakai sebagai protokoler penyambahan dalam baralek baik alek penghulu, alek perkawinan dan sebagainya. Sesuai dengan salah satu judulnya manjapuik marapulai maka rombongan keluarga mempelai wanita yang datang kerumah ayah ibu mempelai pria ini memang diharuskan untuk membawa berbagai macam makanan. Seperti nasi kuning, singgang ayam, lauk pauk rendang, sampadeh dan lain-lain. Serta kue-kue besar macam macam bolu dan kue-kue adat seperti bulek-bulek, pinyaram, kue poci, kue abuak, onde-onde dan lain-lain. Biasanya dirumah marapulai, anak daro atas permintaan bersama juga di persandingkan sebentar baru dilepaskan untuk dibawa kerumah anak daro.

C. Makanan Adat yang Dibawa Pada saat Pelaksanaan Upacara Adat

Manjalang Rumah Mintuo

1. Pengertian Makanan Adat

Menurut Rony (2001:11) “Makanan adat merupakan sebuah acara makan bersama yang dihidangkan menurut tradisi dan tata cara adat yang dilakukan

sejak ratusan tahun lalu”. Sesuai dengan pendapat Prihastuti (dalam sari, 2007:23) “Makanan adat adalah makanan yang telah resmi atau yang telah ditentukan untuk disajikan dalam peristiwa-peristiwa pelaksanaan upacara adat”. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan makanan adat merupakan makanan yang dibuat, dimakan dan dihidangkan pada suatu upacara adat tertentu menurut tradisi yang ada.

Seperti yang telah diketahui makanan dan minuman tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tubuh saja, tetapi juga berperan sebagai pelengkap dalam berbagai jenis dan upacara-upacara adat yang sesuai dengan adat istiadat pada suatu kelompok masyarakat tertentu. Menurut Zaidan (1985:22) terdapat 12 golongan makanan antara lain :

“Makanan pokok sehari-hari, makanan dan kue adat, makanan untuk upacara sosial, makanan untuk tamu, makanan untuk bulan puasa, makanan lebaran, makanan khusus *baralek*, makanan kecil untuk selingan, makanan untuk menambah tenaga, makanan untuk dibawa-bawa, makanan untuk anak-anak dan makanan antaran untuk mertua”.

Bagi masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, memberi makan pada tamu saat diadakan upacara, merupakan suatu tradisi yang telah turun temurun. Pada saat makan bersama itu, akan terlihat betapa tingginya keluhuran budi pekerti peserta upacara tersebut, karena upacara yang mengandung banyak hikmah. Tidak hanya memperlihatkan pola orang yang ikut makan, tetapi juga sebagai arena menampilkan kepribadian bagi orang-orang yang ikut makan.

Bahan dan nama makanan spesifik (tradisional) yang dihidangkan melambangkan kekayaan alam dan kerajinan serta pengetahuan mengolah

bahan baku yang disediakan oleh alam menjadi makanan khas. Makanan adat tradisional yang dihidangkan pada suatu upacara tidak hanya dibuat atau disediakan oleh yang punya hajat saja, tetapi juga dibawa oleh kelompok lain yang terkait dengan sistem kekerabatan.

2. Jenis makanan adat yang dibawa oleh pihak keluarga perempuan ke rumah pihak laki-laki pada saat pelaksanaan upacara adat *Manjalang Rumah Mintuo*

Menurut Rony (2001 : 45) “Di Sumatera Barat jenis makanan adat yang dibawa oleh pihak keluarga perempuan pada saat pelaksanaan upacara adat *manjalang rumah mintuo* yaitu:

Nasi lemak, Nasi Kunyit, Pangek ikan, Pangek ikan gurami, Singgang ayam, Gulai kambing, Wajik, Paniaram. Semua bawaan tersebut, ditata diatas dulang-dulang tinggi yang bertutup kain *dalamak* dan dibawa , dengan dijunjung diatas kepala dalam barisan oleh wanita-wanita yang berpakaian adat”.

Jadi dapat disimpulkan pada setiap upacara adat, selalu dilengkapi dengan beraneka ragam makanan adat tradisional, dan jenis makanan adat mempunyai perbedaan dan persamaan antara satu upacara dengan upacara lainnya.

D. Alat Yang Digunakan Untuk Membawa Makanan Adat Pada Pelaksanaan Upacara Adat *Manjalang Rumah Mintuo*

Makanan yang telah diolah, disajikan dengan sedemikian rupa, pada wadah atau tempat yang sesuai dengan fungsi dan kegunaanya supaya kelihatan menarik dan dapat membuka selera orang yang menyantapnya.

Menurut Pudja (1989:70) “Alat makan adalah peralatan berupa wadah yang digunakan untuk menyajikan dan memakan makanan”. Sedangkan Menurut Alfian (1990:35) mengatakan bahwa “Dalam pemakaian wadah-wadah, disamping masyarakat sudah menggunakan alat-alat moderen, masyarakat juga masih menggunakan alat-alat tradisional sebagai wadah”.

Jadi dapat disimpulkan setiap alat makan memegang peranan penting selain digunakan sebagai wadah juga digunakan untuk mempermudah dalam menikmati hidangan makanan yang disajikan pada tamu dalam upacara adat.

Dalam membawa dan menghidangkan makanan adat tentunya menggunakan alat yang disesuaikan dengan fungsi dan kegunaan dari masing-masing alat. Menurut Media (2000:29) “Alat adalah barang atau sesuatu benda yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan “. Jadi dengan demikian alat merupakan wadah yang digunakan sehingga dapat dilihat maksud dan tujuan penggunaan alat tersebut. Menurut Pudja (1989:72) “Di Minangkabau alat yang digunakan untuk membawa makanan adat terdiri dari :

1. Carano

Carano merupakan alat yang terbuat dari perunggu besi plat, alumunium dan kuningan. Carano merupakan wadah yang di isi dengan kelengkapan sirih, pinang, gambir, dan kapur sirih. Carano memiliki makna yang khusus dalam upacara adat, yaitu keindahan carano, bentuk, motif-motif ukirannya, serta kelengkapan carano, disanjung dengan kata-kata perumpamaan yang disampaikan oleh orang-orang tertentu.

2. Dulang

Dulang merupakan peralatan rumah tangga yang terbuat dari kuningan dan perunggu. Bentuknya bulat, pinggiran tepinya terdapat ukiran karawang ataupun polos, dindingnya rendah dan tegak sedangkan dasar bawahnya datar. Dulang digunakan untuk membawa sekaligus untuk menghidangkan makanan yang telah diletakkan diatas piring atau alat lainnya.

3. Dalamak

Dalamak merupakan kain beludru yang berbentuk segi empat dengan ukuran 50x50 cm. Kain dalamak memiliki motif warna merah, kuning, hitam, serta kilapan benang emas dan cermin-cermin kecil yang membawa warna kebahagiaan yang sakral. Kain dalamak berfungsi menutupi carano yang telah di isi lengkap.

4. Baki / Talam

Baki merupakan alat perlengkapan rumah tangga yang terbuat dari kuningan, alumunium, kaleng atau stainless stell. Berbentuk bulat besar dan datar dengan bagian sisi agak tinggi, berfungsi sebagai alat membawa hidangan makanan yang sudah dalam piring.

5. Piring Samba

Piring samba terbuat dari porselen dan keramik. Berbentuk bulat dan di tengahnya sedikit cembung. Piring samba biasanya digunakan untuk meletakkan hidangan masakan (lauk pauk) seperti gulai merah dan gulai putih, rendang, pangek ikan, pergedel, acar timun, gulai toco, goreng ikan, goreng ayam dan sebagainya.

6. Piring Ceper

Piring Ceper terbuat dari porselen, keramik dan kaca dengan bentuk bulat, datar dan besar. Piring ceper ini berfungsi sebagai wadah makanan dan kue, seperti kue bolu, wajik, pinyaram, galamai dll.

7. Cambuang

Cambuang merupakan alat yang terbuat dari porselen dengan tinggi 15 cm yang terdiri dari dua bagian yaitu bagian badan dan tutupnya. Cambuang berfungsi sebagai wadah untuk meletakkan nasi dalam jumlah yang banyak.

8. Tudung Saji

Tudung saji terbuat dari daun nipah yang sudah dikeringkan dan di rajut, berdiameter 60 cm dan tinggi 20-30 cm. Tudung saji berfungsi sebagai penutup makanan.

E. Makna Makanan Adat Yang Dibawa Pada Pelaksanaan Upacara Adat

Manjalang Rumah Mintuo

Penyajian makanan yang disajikan dalam acara adat bertujuan untuk melaksanakan tradisi yang telah dirasakan mafaatnya dalam kehidupan bermasyarakat. Makanan adat selain mempunyai arti dan makna juga

mempunyai fungsi tertentu. Makanan adat dapat berfungsi sebagai pelengkap dalam upacara adat. Makanan adat merupakan upaya pelestarian makanan daerah, selain itu makanan adat juga merupakan alat pemersatu dalam suku dan adanya sikap tolong menolong antar keluarga dan suku tersebut.

Menurut Rony (2001:40) “Pada upacara adat dapat kita lihat jenis dan variasi makanan adatnya, dimana selain memenuhi fungsi sebagai hidangan dalam pelaksanaan upacara adat tersebut terdapat pula makna yang terkandung didalamnya. Terdapat beberapa jenis makanan yang bersifat simbolis antara lain: Nasi Lamak, Nasi Kuning, Wajik, Gelamai, Pinyaram. Masing-masing jenis makanan adat di tersebut mempunyai arti dan makna tersendiri, yaitu:

1. Nasi Kuning melambangkan dubalang, dalam sukunya ia merupakan benteng bagi masyarakat di dalam kaumnya.
2. Wajik sebagai lambang dari manti, didalam suku. Ia merupakan penyelamat baginya tidak ada kusut yang tidak selesai dan tidak ada keruh yang tidak jernih.
3. Gelamai sebagai lambang penghulu dalam suku. Ia adalah orang bijaksana berhati lapang beralam luas. Ibarat gelamai lembut tetapi apabila ditarik maka ia akan berketerusan, tidak putus begitu saja. Demikianlah seorang penghulu di Minangkabau, merupakan payung panji bagi anak kemenakan dan seluruh masyarakat didalam kaumnya.
4. Pinyaram melambangkan urang gadang dalam nagari. Susunan pinyaram tersebut merupakan lambang pemerintahan dalam nagari sesuai dengan tingkatannya dalam adat yang akrab dengan sebutan ninik mamak.
5. Sedangkan kue sapik dan kembang loyang merupakan pelengkap hidangan dan lambang dari masyarakat banyak yang menjadi sandi dalam nagari dalam melakukan pekerjaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Manjalang Rumah Mintuo (*manampuah*) di Kanagarian Batipuah Baruah dilaksanakan satu hari setelah acara pesta perkawinan (*baralek*). Acara Manjalang Rumah Mintuo (*manampuah*) tepatnya dilaksanakan pada hari senin. Rangkaian acara Manjalang Rumah Mintuo (*manampuah*) ini memiliki dua tahapan yaitu persiapan sebelum acara dan rangkaian upacara adat manjalang rumah mintuo (*manampuah*). Rangkaian sebelum upacara manjalang rumah mintuo yaitu :

- a) Mengolah makanan adat
- b) Penyusunan Makanan adat
- c) Pembungkusan Makanan adat

Rangkaian acara Manjalang Rumah Mintuo (*manampuah*) yaitu :

- a) *Balarak*
- b) Pepatah Petih
- c) Penyerahan Dulang
- d) Duduk *Basamo*
- e) Pulang ka Rumah

2. Makanan adat pada upacara *Manjalang Rumah mintuo* di Kanagarian Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar

Jenis dan jumlah makanan adat pada upacara manjalang rumah mintuo di Kanagarian Batipuh Baruah terdiri dari 10 macam makanan adat yaitu Nasi lemak kuning sebanyak 1 dulang besar, Singgang ayam 1 ekor utuh, pinyaram gadang 1 dulang, rubik 11 bh, godok putih 13 bh, pinyaram manangah 15 bh, godok pisang 15 bh, pisang goreng 15 bh, kue bolu 10 bh, kue hias 1 bh. Semua makanan ini wajib dibawa dengan jumlah yang telah ditetapkan dan tidak boleh tinggal ataupun berlebih karena sudah menjadi ketentuan adat dan kesepakatan bersama.

3. Alat- alat khusus yang digunakan untuk membawa makanan adat pada upacara manjalang rumah mintuo (*manampuah*) di kanagarian batipuah baruah adalah dulang bulat besar yang terbuat dari kuningan, piring samba, piring ceper bulat besar, tudung saji (*saok aia*), kain *bungkuihan*, *dalamak patakaik*.

4. Makna makanan adat yang terkandung dalam upacara adat *Manjalang Rumah Mintuo* di Kanagarian Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar memiliki makna makanan adat seperti : Nasi Lamak Kuning memiliki makna bahwa anak daro melepaskan masa lajangnya menuju kehidupan berumah tangga yang ditandai dengan warna kuning, artinya anak daro telah diwarnai dan tidak putih lagi. Singgang ayam memiliki makna bahwa anak daro telah diserahkan seutuhnya kepada pasangan hidupnya. Pinyaram memiliki makna pipih dan bulat, artinya kelak

kepala keluarga dapat memimpin dan bijaksana didalam keluarganya. Godok putih dan rubik memiliki makna bahwa dalam membina rumah tangga kelak kepala keluarga bisa menjadi benteng didalam rumah tangganya. Kue hias dan kue bolu memiliki makna bahwa kedua mempelai menjalani kehidupan dengan pedoman agama dan adat istiadat.

B. Saran

1. Sebaiknya diadakan penyuluhan tentang makanan adat oleh niniak mamak dan bundo kanduang agar dapat menggali makna dari makanan adat tersebut.
2. Kepada masyarakat khususnya di Kanagarian Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar untuk memberikan dorongan dan motivasi dalam mempertahankan budaya daerah, agar tidak hilang seiring perkembangan zaman dan tetap terjaga kelestariannya guna menambah aset budaya.
3. Upacara adat tersebut hendaknya dipopulerkan dengan menjadikannya sebagai wisata budaya yang dapat dinikmati oleh masyarakat diluar kanagarian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Armaini. 2004. *Budaya Alam Minangkabau*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir atau Skripsi Universitas Negeri Padang*. 2009. Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Padang.
- Media. 2000. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Media Centre.
- Pudja, Arinton. 1989. *Dapur dan Alat-alat Tradisional Daerah Sumatera Barat*. Jakarta : Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Roni,Aswil. *Aneka Ragam Makanan Tradisional Minang Kabau*. Padang:Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Kebudayaan Museum Negeri Propinsi Sumatra Barat. Adityawarman.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*.Bandung : CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Suwando, Bambang. 1978. *Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- T. Ibrahim Alfian, dkk. 1997. *Adat Istiadat Daerah Propinsi Istimewa Aceh*. Depdikbud, Jakarta.
- Zaidan, Nur Anas, dkk.1984. *Makanan Wujud,Variasi dan Fungsi Serta Cara Penyajian Daerah Sumatra Barat*.Sumatra Barat: Departemen P&K Proyek Inventaris dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.